



# **GUBERNUR PAPUA**

## **PERATURAN GUBERNUR PAPUA**

**NOMOR 52 TAHUN 2015**

### **TENTANG**

#### **TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PAPUA,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 164 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua, telah ditetapkan tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang bagi pimpinan dan anggota DPRP;
- b. bahwa dengan perkembangan kondisi ekonomi dan tingkat kemahalan di Provinsi Papua, pengaturan tunjangan kesejahteraan dan belanja penunjang sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 164 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua dipandang sudah tidak sesuai sehingga perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Tunjangan Kesejahteraan Dan Belanja Penunjang Kegiatan Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3. Undang-Undang ...../2

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan ...../3

10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2007 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2007 Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TUNJANGAN KESEJAHTERAAN DAN BELANJA PENUNJANG KEGIATAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA.

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2. Kepala Daerah ialah Gubernur dan Wakil Gubernur Papua.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Papua yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
4. Tunjangan Kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, pakaian dinas kepada Pimpinan dan Anggota DPRD, penyediaan rumah jabatan Pimpinan DPRD dan berlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, serta rumah dinas bagi anggota DPRD dan perlengkapannya.
5. Belanja Penunjang Kegiatan adalah belanja yang disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran pendapatan dan belanja daerah Provinsi Papua.

**BAB II**  
**TUNJANGAN KESEJAHTERAAN**

**Pasal 2**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRP beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk premi asuransi kesehatan kepada lembaga asuransi kesehatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (2) Premi asuransi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD yang besarnya paling tinggi sama dengan premi asuransi bagi kepala daerah ditambah dengan besarnya premi general check up 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan komponen-komponen lainnya yang termasuk dalam jaminan pemeliharaan dan pemulihan kesehatan yang diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama dengan lembaga asuransi yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRP yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri beserta 2 (dua) anak.

**Pasal 3**

- (1) Pimpinan DPRP disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Anggota DPRP disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRP berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan atau rumah dinas dan kendaraan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Daerah paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.
- (4) Belanja perlengkapan rumah jabatan, rumah dinas dan kendaraan dinas jabatan dianggarkan pada APBD Provinsi.

**Pasal 4**

Selain Pimpinan DPRP, alat kelengkapan dewan lainnya disediakan masing-masing 1 (satu) unit kendaraan dinas operasional roda empat.

**Pasal 5**

- (1) Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan bagi Pimpinan dan rumah dinas Anggota DPRP, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap dan dikenakan pajak PPh Pasal 21 yang dipotong dari tunjangan perumahan yang diterima Pimpinan dan Anggota DPRP serta tidak dianggarkan pada APBD.
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk uang sebesar Rp20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) bagi unsur Pimpinan DPRP dan untuk Anggota DPRP sebesar Rp15.000.0000,- (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (4) Tunjangan perumahan dalam bentuk bantuan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota yang tidak menempati rumah jabatan atau rumah dinas.

### **Pasal 6**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya yang pengadaannya dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
- (2) Standar satuan harga dan jenis pakaian dan atributnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
  - a. Pakaian Sipil Lengkap (PSL) sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun masa jabatan;
  - b. Pakaian Sipil Resmi (PSR) sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - c. Pakaian Sipil Harian (PSH) sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 2 (dua) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - d. Pakaian harian lengan panjang sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun;
  - e. Pakaian Batik Khas Papua sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) disediakan 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun.

### **Pasal 7**

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, kepada ahli waris diberikan :
  - a. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas; dan
  - b. uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi, apabila pimpinan atau anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas.
- (2) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada ahli waris diberikan bantuan pengurusan jenazah sebagai berikut :
  - a. Dalam Provinsi Papua sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah); dan
  - b. Luar Provinsi Papua sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

### **Pasal 8**

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
  - a. masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
  - b. masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;

c. masa ...../6

- c. masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
  - d. masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
  - e. masa bakti sampai dengan 4 (empat) tahun diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;
  - f. masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun diberikan uang jasa pengabdian setinggi-tingginya 6 (enam) bulan uang representasi.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRP meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli waris.
  - (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan secara hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB III**  
**BELANJA PENUNJANG KEGIATAN**  
**Pasal 9**

- (1) Belanja penunjang kegiatan disediakan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang DPRP.
- (2) Belanja penunjang kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja tahunan yang ditetapkan Pimpinan DPRP sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Nomor 4 Tahun 2007.
- (3) Belanja penunjang kegiatan DPRP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diformulasikan dalam bentuk kegiatan belanja langsung yang dialokasikan pada pos Sekretariat DPRP.

**Pasal 10**

Untuk kegiatan pengawasan dalam rangka otonomi khusus dan peraturan daerah provinsi dan peraturan daerah khusus disediakan dalam bentuk kegiatan belanja langsung yang dialokasikan pada pos Sekretariat DPRP.

**Pasal 11**

- (1) Dalam menunjang kelancaran tugas, fungsi dan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRP disediakan tenaga ahli sebanyak 2 (dua) orang setiap komisi.
- (2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus yang bersertifikasi dengan memiliki keahlian dibidangnya yang dibutuhkan di DPRP.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (4) Tenaga ahli fraksi diberikan honorarium setiap bulan sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah).
- (5) Dalam mendampingi Anggota DPRP melaksanakan tugas, kepada tenaga ahli diberikan biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 12**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Peraturan Gubernur Provinsi Papua Nomor 164 Tahun 2007 tentang Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2007 Nomor 12) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 13**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua.


Ditetapkan di Jayapura  
pada tanggal 9 Maret 2015

**GUBERNUR PAPUA,**  
**CAP/TTD**  
**LUKAS ENEMBE, SIP, MH**

Diundangkan di Jayapura  
pada tanggal 10 Maret 2015  
Sekretaris Daerah Provinsi Papua  
CAP/TTD

T.E.A. HERY DOSINAEN, S.IP  
BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2015 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BIRO HUKUM,**



**Y. DEREK HEGEMUR, SH.,MH**